



P U T U S A N

Nomor : 98-K/PMT.III/BDG/AL/V/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap	: IBNU SUGIRI
Pangkat / NRP	: Serka Ttu / 59160
Jabatan	: Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 (sekarang BP Provost Satlinlamil Surabaya)
Kesatuan	: Satlinlamil Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 06 April 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Warurejo RT. 01 No. 24 Gempol, Pasuruan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan KRI Teluk Bone-511 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/IV/2011, tanggal 12 April 2011.
2. Diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/V/2011, tanggal 2 Mei 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/V/2011, tanggal 30 Mei 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/VII/2011, tanggal 04 Juli 2011.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/08/VIII/2011, tanggal 29 Agustus 2011.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2011 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/11/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/68-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014.
5. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/76-K/PMT.III/BDG/AL/II/2014, tanggal 11 Juli 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas, Dua puluh empat bulan Maret 2000 Sembilan, bulan Mei 2000 Sembilan, tanggal Sembilan belas bulan Nopember 2000 Sembilan, dan tanggal Satu bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret, Mei, Nopember 2000 Sembilan, dan bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan dan tahun 2000 Sepuluh bertempat di Satlinlamil Surabaya, di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bione-511 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya menyetujuinya maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 /II /2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi-1(Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira **bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan kepada Saksi-1 :

- 1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjamannya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).
- 2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah A.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

- 1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.
- 2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.
- 3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-2 (Kik Nav Iwan Haryanto) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menggunakan nama Saksi-3 atas pinjaman Saksi-3 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanpa sepengetahuan Saksi-3, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-3 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-3 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

i. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-4 atas pinjaman Saksi-4 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-4 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sekira bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

j. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-5 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-5 atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-5 dan tanpa sepengetahuan Saksi-5, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

k. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-6 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-6 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-6 tanpa sepengetahuan Saksi-6 di BSM melalui Primkopal Satlinlamil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertengahan bulan September 2009. (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

l. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. pada saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-7, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-7 atas pinjaman Saksi-7 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-7 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

m. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-8 (Kik Mes Slamet Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

n. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada awal bulan Maret 2010.

o. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Serma Mdl Ali Mukhdor).

p. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-11 (Kik Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-11 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam puluh tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-11 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Mes Arif Hidayat), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-12 tanpa sepengetahuan Saksi-12 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta) rupiah. pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

r. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Kopda Ttu Solechudin) dan Saksi-13 juga meminjam sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

s. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-14 (Serda Ttu Mahfudzin) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta) rupiah.

t. Bahwa latar belakang Terdakwa meminjam uang di BSM, BNI, BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta) rupiah dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,-, (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls bah Nur hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindari dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

u. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut \pm sebesar Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan para Saksi, serta **Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE** selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri untuk peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi, sedangkan semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas, Dua puluh empat bulan Maret 2000 Sembilan, bulan Mei 2000 Sembilan, tanggal Sembilan belas bulan Nopember 2000 Sembilan, dan tanggal Satu bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret, Mei, Nopember 2000 Sembilan, dan bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan dan tahun 2000 Sepuluh bertempat di Satlinlamil Surabaya, di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bone-511 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan pinjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan pinjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya menyetujuinya maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 /VII /2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan nama Saksi-1(Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira **bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan kepada Saksi-1 :

- 1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjamannya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah A.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

- 1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.
- 2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.
- 3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-2 (Kik Nav Iwan Haryanto) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom melalui Primkopal Satlinlamil surabaya, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Saksi-3 atas pinjaman Saksi-3 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanpa sepengetahuan Saksi-3, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-3 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-3 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

i. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-4 atas pinjaman Saksi-4 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-4 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sekira bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

j. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-5 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-5 atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-5 dan tanpa sepengetahuan Saksi-5, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

k. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-6 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-6 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-6 tanpa sepengetahuan Saksi-6 di BSM melalui Primkopal Satlinlamil, pada pertengahan bulan September 2009. (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

l. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. pada saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-7, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-7 atas pinjaman Saksi-7 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-7 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

m. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-8 (Klk Mes Slamet Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

n. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada awal bulan Maret 2010.

o. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Serma Mdl Ali Mukhdor).

p. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-11 (Klk Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-11 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-11 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

q. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Mes Arif Hidayat), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-12 tanpa sepengetahuan Saksi-12 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta) rupiah. pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

r. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Kopda Ttu Solechudin) dan Saksi-13 juga meminjam sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

s. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-14 (Serda Tu Mahfudzin) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta) rupiah.

t. Bahwa latar belakang Terdakwa meminjam uang di BSM, BNI, BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta) rupiah dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,-, (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls Bah Nur Hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindari dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

u. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut ± sebesar Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan para Saksi, serta **Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE** selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri untuk peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi, sedangkan semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas, Dua puluh empat bulan Maret 2000 Sembilan, bulan Mei 2000 Sembilan, tanggal Sembilan belas bulan Nopember 2000 Sembilan, dan tanggal Satu bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret, Mei, Nopember 2000 Sembilan, dan bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan dan tahun 2000 Sepuluh bertempat di Satlinlamil Surabaya, di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat memimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bione-511 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya menyetujuinya maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 /III /2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan nama Saksi-1(Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira **bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan kepada Saksi-1 :

1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjaman nya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah A.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.

2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-2 (Kik Nav Iwan Haryanto)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Saksi-3 atas pinjaman Saksi-3 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanpa sepengetahuan Saksi-3, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-3 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-3 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

i. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-4 atas pinjaman Saksi-4 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-4 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sekira bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

j. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-5 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-5 atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-5 dan tanpa sepengetahuan Saksi-5, pada saat proses meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

k. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang menggunakan nama Saksi-6 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-6 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-6 tanpa sepengetahuan Saksi-6 di BSM melalui Primkopal Satlinlamil, pada pertengahan bulan September 2009. (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

l. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. pada saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-7, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-7 atas pinjaman Saksi-7 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-7 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

m. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-8 (Kik Mes Slamet Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

n. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada awal bulan Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Serma Mdl Ali Mukhdor).

p. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-11 (Klk Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-11 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-11 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

q. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Mes Arif Hidayat), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-12 tanpa sepengetahuan Saksi-12 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta) rupiah. pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

r. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah meminjam uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Kopda Ttu Solechudin) dan Saksi-13 juga meminjam sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

s. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-14 (Serda Ttu Mahfudz) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta) rupiah.

t. Bahwa latar belakang Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls bah Nur hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindari dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

u. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut \pm sebesar Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan para Saksi, serta **Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjansana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE** selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri untuk peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Saksi, sedangkan semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan dan Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Potong tahanan selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP 59160 anggota KRI Teluk Bone-511.
- 2) 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511.
- 3) 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline.
- 4) 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc.
- 5) 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko.
- 6) 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 09194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri.
- 8) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Keprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010.
- 11) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 Bulan Mei 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.41 / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Permohonan Kredit Barang Bulan Juni 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttg Bagus Wahyudi beserta isterinya an. Sdri. Ria Anggrias Alfri.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/276/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Nopember 2009, Slip Gaji bulan Nopember 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juli 2010, dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Sri Wahyu Puji Lestari tanggal 01 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI dan BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI Bulan Nopember 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / XII / 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan KTP / Slip Gaji bulan Nopember 2009 serta Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.100 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 / Slip Gaji bulan Maret 2010 dan Daftar Perincian Gaji / KTP serta contoh tanda tangan asli Kik Nav Iwan Haryanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/52/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.156 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan SIM C / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Serda Lis Arief Kurniawan.
- 14) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 13 Nopember 2009,
- 15) Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.53 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto.
- 16) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Mei 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Titik Ariana dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.047 / IV / 2010 / SP tanggal 21 April 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopal Satlinlamil Surabaya No.18 / IX / 2009
serta contoh tanda tangan asli Kik Ttu Budi Prasetyo.

- 17) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n.Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/159/VII/2009/Pekas tanggal 16 Juli 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Juli 2009, SIM C / KTP dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM tahun 2010, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.47 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Mei 2010 serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.19 / IX / 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Mes Trimiyanto.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/37/II/2009/Pekas bulan Pebruari 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2009, KTA TNI dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.053 / III / 2010 / SP tanggal 17 Maret 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta contoh tanda tangan asli Kik Lek Yosep Setiohadi.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B / / IV / 2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 15 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopal Satlinlamil Surabaya No.50 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Selamat Wahyudi.

- 20) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.162 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Timbul Prayitno.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP 86545 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.041 / VI / 2010 / SP tanggal 16 Juni 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor.
- 22) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP 96800 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.91 / VII / 2009 serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Kik Saa Roy Sugiarto.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 13 April 2010 dan KTP / KTA A.n. Kik Mes Arief Hidayat / KTP A.n. Sdri Wahyuningsih dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.49 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Arief Hidayat.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Solechudin NRP 88266 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.54 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 07 April 2011 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Solechudin.

- 25) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttu Mahfudzin NRP 76966 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Juni 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Lina Susanti serta contoh tanda tangan asli Serda Ttu Mahfudzin.
- 26) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 28 September 2010, Slip Gaji bulan September 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 28 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 27) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Fitriani tanggal 18 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 28) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Bah Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n.Sdri Retno Listyowati, Spd bulan Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 30) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Mes M. Pujiansyah NRP 95337 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP/Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 31) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.55 / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 32) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP 109158 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juni 2010 serta lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 33) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Barang (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.66 / V / 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Bah Wimbut Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 25 Agustus 2008, Slip Gaji bulan Agustus 2008 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 25 Agustus 2008 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 35) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan bulan Juli 2005, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2007, Daftar Perincian Gaji No.B/150/VII/2007/Pekas bulan Juli 2007, Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Juli 2007 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 bulan Juli 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 36) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/77/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 37) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Slip Gaji bulan Oktober 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 September 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 bulan September 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 38) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Juli 2009, Slip Gaji bulan Agustus 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

- 39) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154 anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya).
- 40) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Slip Gaji bulan Agustus 2010, Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Ova Ita SA. bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 41) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.52 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 42) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 16 Juli 2010 dan KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 02 Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 25 Maret 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011.
- 44) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 45) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/156/VI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 Juli 2009 dan Daftar Perincian Gaji No.B/130/VI/2009/Pekas bulan Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 46) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Keu Sunarto NRP 66531 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 24 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 47) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Miswanto NRP 65746 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 Pebruari 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 11 Pebruari 2008 dan Daftar Perincian Gaji No.B/09/II/2008/Pekas bulan Pebruari 2008.
- 48) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atom Surabaya A.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP 89214 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2010 serta contoh tanda tangan asli Serma Eko Abdul Kifli.

- 49) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 50) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010.
- 51) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Pta Hermanto NRP 53713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 05 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan September 2010.
- 52) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Desember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009.
- 53) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klik Mmi Suryo Handoko NRP 94554 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 54) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108598 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012.

- 55) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Sunoko NRP 87446 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/III/2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 26 Maret 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Maret 2008 dan Slip Gaji bulan Maret 2008.
- 56) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Jumali NRP 95336 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 07 April 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 06 April 2009 dan Daftar Perincian Gaji No. B / 83 / IV / 2009 / Pekas bulan April 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 57) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP 15580/P anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/180/VIII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Agustus 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Agustus 2009 dan Slip Gaji bulan Agustus 2009.
- 58) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Januari 2010 dan Slip Gaji bulan Januari 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 59) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 03 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 23 April 2010 dan Slip Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

- 60) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010.
- 61) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.
- 62) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 63) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Rum Supriyatna NRP 58393 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/IV/2008 tanggal 05 April 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 April 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 April 2008 dan Slip Gaji bulan April 2008.
- 64) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juni 2008.
- 65) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Agustus 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 08 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 08 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 67) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan September 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 68) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 20 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan Oktober 2010.
- 69) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Hartono NRP 81758 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 70) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kid Mer Muhammad Nurul NRP 111535 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 21 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.
- 71) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP 18164/P anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 72) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP 93357 anggota KRI Teluk Bone-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 73) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP 92568 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 74) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 75) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP 109231 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 76) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP 86713 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 77) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP 86614 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 78) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Tlg Makrub NRP 90517 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 79) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kik Mes Moh. Mujib NRP 97737 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 80) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP 113769 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 81) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Bah Andri Saputro NRP 111421 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 82) 6 (enam) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP 90835 sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, ST NRP 12638/P Mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya.
- 84) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP 13372/P Mantan Pekas Satlinlamil Surabaya.
- 85) 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511.
- 86) 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dan sudah tidak dipergunakan lagi.
- 87) 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: IBNU SUGIRI, Serka Ttu NRP. 59160, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penipuan".

Dan

Kedua : "Pemalsuan surat".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP 59160 anggota KRI Teluk Bone-511.
- 2) 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511.
- 3) 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline.
- 4) 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko.
- 6) 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 09194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160).
- 7) 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri.
- 8) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Keprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 Bulan Mei 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.41 / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Permohonan Kredit Barang Bulan Juni 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttg Bagus Wahyudi beserta isterinya an. Sdri. Ria Anggrias Alfri.
- 13) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/276/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Nopember 2009, Slip Gaji bulan Nopember 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juli 2010, dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Sri Wahyu Puji Lestari tanggal 01 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI dan BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI Bulan Nopember 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No. 48 / XII / 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan KTP / Slip Gaji bulan Nopember 2009 serta Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.100 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 / Slip Gaji bulan Maret 2010 dan Daftar Perincian Gaji / KTP serta contoh tanda tangan asli Kik Nav Iwan Haryanto.

- 14) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/52/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.156 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan SIM C / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Serda Lis Arief Kurniawan.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 13 Nopember 2009,
- 16) Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.53 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto.
- 17) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Mei 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Titik Ariana dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satlinlamil Surabaya No.047 / IV / 2010 / SP tanggal 21 April 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.18 / IX / 2009 serta contoh tanda tangan asli Kik Ttu Budi Prasetyo.

- 18) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n.Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/II/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/159/VII/2009/Pekas tanggal 16 Juli 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Juli 2009, SIM C / KTP dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM tahun 2010, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.47 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Mei 2010 serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.19 / IX / 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Mes Trimiyanto.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Lek Yosep Setiohadhi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/37/II/2009/Pekas bulan Pebruari 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2009, KTA TNI dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.053 / III / 2010 / SP tanggal 17 Maret 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta contoh tanda tangan asli Kik Lek Yosep Setiohadhi.
- 20) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B / / IV / 2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 15 April 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.50 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Selamat Wahyudi.

- 21) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.162 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Timbul Prayitno.
- 22) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP 86545 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.041 / VI / 2010 / SP tanggal 16 Juni 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP 96800 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.91 / VII / 2009 serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Kik Saa Roy Sugiarto.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 13 April 2010 dan KTP / KTA A.n. Kik Mes Arief Hidayat / KTP A.n. Sri Wahyuningsih dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.49 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Arief Hidayat.

- 25) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Solechudin NRP 88266 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No. 54 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 07 April 2011 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Solechudin.
- 26) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttu Mahfudzin NRP 76966 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Juni 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Lina Susanti serta contoh tanda tangan asli Serda Ttu Mahfudzin.
- 27) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 28 September 2010, Slip Gaji bulan September 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 28 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 28) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Fitriani tanggal 18 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 29) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Bah Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n.Sdri Retno Listyowati, Spd bulan Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

- 30) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 31) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Mes M. Pujiansyah NRP 95337 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP/Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 32) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.55 / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 33) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP 109158 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juni 2010 serta lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 34) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Barang (tanggal kosong) dan Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinamil Surabaya No.66 / V / 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

- 35) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Bah Wambut Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 25 Agustus 2008, Slip Gaji bulan Agustus 2008 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 25 Agustus 2008 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 36) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan bulan Juli 2005, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2007, Daftar Perincian Gaji No.B/150/VII/2007/Pekas bulan Juli 2007, Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Juli 2007 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 bulan Juli 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 37) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/77/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 38) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Slip Gaji bulan Oktober 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 September 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 bulan September 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Juli 2009, Slip Gaji bulan Agustus 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 40) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154 anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya).
- 41) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Slip Gaji bulan Agustus 2010, Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Ova Ita SA. bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 42) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.52 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 43) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kid Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman tanggal 16 Juli 2010 dan KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

- 44) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 02 Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 25 Maret 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011.
- 45) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 46) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/156/VI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 Juli 2009 dan Daftar Perincian Gaji No.B/130/VI/2009/Pekas bulan Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 47) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Keu Sunarto NRP 66531 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 24 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Suarabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 48) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Miswanto NRP 65746 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 Pebruari 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 11 Pebruari 2008 dan Daftar Perincian Gaji No.B/09/II/2008/Pekas bulan Pebruari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP 89214 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2010 serta contoh tanda tangan asli Serma Eko Abdul Kifli.
- 50) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 51) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010.
- 52) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Pta Hermanto NRP 53713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 05 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan September 2010.
- 53) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Desember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009.
- 54) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012.
- 56) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Sunoko NRP 87446 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/III/2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 26 Maret 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Maret 2008 dan Slip Gaji bulan Maret 2008.
- 57) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Jumali NRP 95336 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 07 April 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 06 April 2009 dan Daftar Perincian Gaji No. B / 83 / IV / 2009 / Pekas bulan April 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 58) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP 15580/P anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/180/VIII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Agustus 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Agustus 2009 dan Slip Gaji bulan Agustus 2009.
- 59) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/II/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Januari 2010 dan Slip Gaji bulan Januari 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 60) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 03 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 23 April 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

- 61) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010.
- 62) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.
- 63) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 64) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Rum Supriyatna NRP 58393 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/IV/2008 tanggal 05 April 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 April 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 April 2008 dan Slip Gaji bulan April 2008.
- 65) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juni 2008.
- 66) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Agustus 2010 dan Slip Gaji bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

- 67) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 08 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 08 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.
- 68) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan September 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 69) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 20 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan Oktober 2010.
- 70) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Hartono NRP 81758 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.
- 71) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. KId Mer Muhammad Nurul NRP 111535 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 21 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.
- 72) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP 18164/P anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP 93357 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 74) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP 92568 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 75) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 76) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP 109231 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 77) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP 86713 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 78) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP 86614 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 79) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Makrub NRP 90517 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 80) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Moh. Mujib NRP 97737 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 81) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP 113769 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 82) 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Bah Andri Saputro NRP 111421 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 6 (enam) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP 90835 sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.
- 84) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, ST NRP 12638/P Mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya.
- 85) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP 13372/P Mantan Pekas Satlinlamil Surabaya.
- 86) 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511.
- 87) 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dan sudah tidak dipergunakan lagi.
- 88) 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama.
- b. 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline.
- c. 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc.
- d. 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko.

Masing-masing dirampas untuk dirusakkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/15-K/PM.III-12/AL/ VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 20 Juni 2014.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa hemat kami Majelis Hakim kurang mempertimbangkan Sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana ; yang mengatakan bahwa *setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya, dan *masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda*, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

- b. Bahwa bentuk penyertaanya dapat berupa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; serta mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sedangkan Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Maka akankah rasa keadilan bagi terdakwa ini terdholimi oleh kurangnya pertimbangan hukum. karena jelas perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri, yakni ada pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para saksi menerangkan mengetahui mekanisme pinjam kepada lembaga perbankan namun para saksi mengambil jalan pintas dan mempercayakan pijamannya kepada terdakwa, sedangkan para saksi tahu persis bahwa terdakwa bukanlah lembaga perbankan.
- c. Bahwa proses peradilan pidana adalah proses persidangan yang sangat berbeda dengan persidangan lainnya, karena dalam proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang pada diri terdakwa atas dugaan tindak pidana yang didakwakan. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa /Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor ; 58 - K / PM.III.12 / AL /III/2014 tanggal 5 juni 2014
3. Menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Demikian alasan-alasan Terdakwa/Pembanding sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya Terdakwa/Pembanding Menyerahkan nasib kepada Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan ucapkan Terima Kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan sangat cermat dalam mempertimbangkan untuk memutuskan dalam perkara Terdakwa, karena sebagai pelaku atau sebagai petindak dalam perkara ini adalah Terdakwa (Serka Ibnu Sugiri) secara tunggal atau secara sendiri dan tanpa melibatkan orang lain. Maka Terdakwalah yang harus mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya walaupun ada pelaku yang lain dalam sikap bathinya.
- b. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sudah mencerminkan suatu rasa keadilan bila ditinjau dari segi penegakan hukum karena tidak semua Saksi korban mengetahui mekanisme peminjaman uang kepada lembaga perbankan dan para saksi korban mempercayai pengurusan pinjaman di lembaga perbankan karena Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Satlinlamil Surabaya, namun Terdakwa menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai juru bayar satlinlamil surabaya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi tanpa mengindahkan persyaratan- persyaratan yang harus dilengkapi oleh para saksi korban dalam rangka pengajuan pinjaman baik di lembaga perbankan maupun di primkopal satlinlamin surabaya dan demikian juga tentang pemalsuan/pengunaan stempel Komandan oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan Satlinlamin yang bersangkutan.
- c. Bahwa besarnya pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah dicantumkan atau yang sudah ditetapkan atau yang sudah diatur dalam undang-undang berdasarkan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dalam wujud putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hukuman tersebutlah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara hukum.

Kesimpulan.

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 58-K / PM. III-12 / AL / III / 2014 tanggal 05 Juni 2014, saya tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi namun dengan hormat, kami mohon Majelis Hakim Banding agar :

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- b. Mengabulkan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan pidana tambahan Terdakwa dipecat dari dinas militer atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 58-K / PM. III-12 / AL / III / 2014 tanggal 05 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding Oditur Militer ini disampaikan guna melengkapi berkas perkara Bandingnya Terdakwa yang dibuat pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Sidoarjo, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan para Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada poin a, dalam memori bandingnya, keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena sekalipun ada orang lain yang melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa namun yang diajukan Oditur Militer ke Persidangan adalah Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer. Lain halnya jika Oditur Militer mendakwakan Terdakwa lain selain Terdakwa namun yang diadili dipersidangan Pengadilan Militer hanyalah Terdakwa, sedangkan petindak yang lain tidak diadili, jika hal ini terjadi maka ada ketidakadilan yang diperlakukan kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa pulalah yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada poin b, dan c dalam memori bandingnya, keberatan tersebut juga tidak dapat diterima, karena perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan menjanjikan para Saksi untuk meminjam uang ke bank melalui Terdakwa sebagai seorang Jurubayar, hal ini yang membuat para Saksi percaya kepada Terdakwa, namun kepercayaan para Saksi tersebut kemudian dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi, bahkan Terdakwa dengan beraninya membuat duplikasi Stempel Dansatlinlamil dalam melancarkan keinginannya.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa dalam memori Bandingnya hanyalah pendapat sepihak, substansi keberatan sebenarnya adalah Terdakwa mempertanyakan mengapa hanya Terdakwa saja yang dihadapkan ke persidangan sedangkan ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan bersama dengan Terdakwa, hal ini bukan ranahnya Majelis Hakim yang menilai, Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji kembali, namun demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam kontara memori Bandingnya sangat beralasan dan dapat dengan putusan tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai tentang keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menilai putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 dan Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar mulai tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, kemudian sejak bulan Januari 2007 Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah diketahui Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, maka pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di kesatuan Satlinlamil Surabaya, dan jabatan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 digantikan sementara oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang sebelumnya sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah membantu kelancaran dinas untuk mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511, serta membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya yang bekerja-sama dengan BSM dan BNI, serta Usipa (Uang Simpan Pinjam).
3. Bahwa benar Primkopal Satlinlamil Surabaya mempunyai kerjasama penyaluran pinjaman kredit dari BNI, BSM, dan Bank Mandiri di Surabaya kepada anggota Satlinlamil Surabaya melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dalam beberapa bentuk peminjaman diantaranya ;
 - Dari BNI Surabaya menyalurkan pinjaman uang ke anggota Satlinlamil Surabaya untuk pembayaran kredit kendaraan bermotor (anggota menerima pinjaman dalam bentuk kendaraan bermotor);
 - Dari Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan pinjaman uang ke anggota dalam bentuk uang (anggota meminjam uang untuk digunakan berbagai keperluan);
 - Sedangkan dengan Bank BRI, Primkopal Satlinlamil Surabaya tidak ada kerja-sama tentang peminjaman uang oleh anggota Satlinlamil, sehingga jika ada anggota Satlinlamil yang mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI, hal itu adalah permohonan pinjaman secara pribadi yang diajukan langsung ke BRI tanpa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

Dalam kerja sama tersebut Terdakwa sebagai Juru Bayar yang menyalurkan dan momotong gaji anggota KRI Teluk Bone.

4. Bahwa benar pada awal bulan September 2007, lalu Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Kls Nur Bah Nurhasim untuk bisnis minyak tanah, lalu Terdakwa memberikan modal berupa uang kepada Kls Bah Nurhasim sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki), dengan janji Kls Bah Nurhasim akan memberikan setengah keuntungannya kepada Terdakwa apabila minyak tanah telah terjual. Setelah dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira tiga hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama dan kemudian meminta tambahan modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak ± 10.000 liter (2 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank yang belum disetorkan Terdakwa. Sekira dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah subsidi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak ± 10.000 liter tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira dua hari kemudian masih dalam bulan September 2007, Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) guna membeli lagi minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter (40 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim, dan pada waktu itu Kls Bah Nurhasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman untuk modal yang seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007 berikut keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah subsidi sebanyak 200.000 liter. Namun pada tanggal 25 September 2007, saat Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nurhasim dan kemudian Terdakwa meminta uang yang telah dipinjam Kls Bah Nurhasim agar dikembalikan, Kls Bah Nurhasim hanya mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut belum laku terjual. Setelah Terdakwa sering menagih uang yang dipinjam Kls Bah Nurhasim, pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim untuk modal membeli minyak tanah subsidi tersebut adalah diambil dari setoran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 bulan September 2007 yang seharusnya disetorkan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Untuk menutupi angsuran pinjaman bulan September 2007 yang terpakai untuk modal membeli minyak tanah bersubsidi tersebut, Terdakwa lalu mencari uang dengan cara antara lain :
 - a. Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya;
 - c. Terdakwa juga memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan para anggota yang bersangkutan;
 - d. Terdakwa meminjam atau menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, ataupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang sebagian besar tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan;
8. Bahwa benar walaupun sudah tertipu oleh Kls Bah Nurhasim dalam usaha beli-jual minyak tanah bersubsidi, Terdakwa juga tertipu oleh Sdri. Siska dalam berbisnis beli-jual baju, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menutupi kerugian akibat bisnis beli-jual minyak tanah subsidi tersebut, dalam bisnis beli-jual baju tersebut Terdakwa memberikan modal kepada Sdri. Siska seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa ambil dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang belum Terdakwa setorkan ke bank. Dan setelah bisnis beli-jual baju berjalan selama 12 bulan, Sdri. Siska juga kabur, sehingga Terdakwa juga mengalami kerugian yang berupa modal uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tidak kembali, padahal uang tersebut bukan uang Terdakwa, namun uang angsuran anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya disetor ke bank Unit Pasar Atom Surabaya.
9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa banyak menggunakan uang anggota KRI Teluk Bone-511 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan uang anggota tersebut, maka selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, Terdakwa beberapa kali menyalah-gunakan tugas dan kewenangannya sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan uang dengan cara antara lain Terdakwa memperbesar/menumpangi jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke bank, meminjam/menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk meminjam uang ke bank dengan memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.
10. Bahwa benar pada bulan Mei 2009, saat Terdakwa di Kantin Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan Terdakwa akan meminjam/ menggunakan lagi nama Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :
- Akan menutup sisa angsuran Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- Bila pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan Terdakwa akan menjaminkan sertifikat rumah atas nama Terdakwa (Ibnu Sugiri) kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

11. Bahwa benar dengan adanya janji Terdakwa tersebut, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menyetujui namanya digunakan lagi Terdakwa untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, setelah uang pinjaman tersebut cair, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi didampingi Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Dan beberapa saat setelah uang diterima Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, selanjutnya uang tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa di kantor BRI Unit Pasar Atom, Surabaya. Sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa sendiri kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pinjamannya yang menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, dan sertifikat rumah atas nama Terdakwa yang dijanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai jaminan, ternyata tidak jadi diberikan.
13. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Juli 2010, ketika bertemu dengan Terdakwa di Lorong Dapur KRI Teluk Bone-511, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan meminjam uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa menjawab "Ya", lalu surat-surat kelengkapan peminjaman uang semuanya diurus oleh Terdakwa, Saksi hanya menyerahkan foto copy KTA saja. Namun dalam pengajuan peminjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang diajukan ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut Terdakwa menambahkan menjadi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Setelah pinjaman tersebut cair sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), pada bulan September 2010 Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menerima sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone 511 yang tidak mencukupi.
14. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bahwa Terdakwa akan meminjam uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi berupa ; Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada bulan Mei 2009; Setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran atas pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi ; dan Terdakwa berjanji akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011,

15. Bahwa benar atas Terdakwa tersebut Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya, dan setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) cair pada tanggal 27 September 2010, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi didampingi Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 mengambil uang tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan setelah dipotong sisa angsuran atas peminjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang juga menggunakan nama Saksi sehingga Saksi hanya menerima uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi lalu diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga
16. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi diterima oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pinjamannya tersebut hingga lunas, karena ternyata Terdakwa hanya sekali membayar angsuran pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan sejak bulan Nopember 2010 s/d sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran pengembalian pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom yang mengatas-namakan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, sehingga akibatnya Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang namanya digunakan oleh Terdakwa terpaksa harus membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun.
17. Bahwa benar selain menggunakan nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom hingga sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman yang diajukan Kopda Nav Iwan Haryanto (Saksi-II) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada bulan Juni 2010 Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto menghadap Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa menyodorkan blanko permohonan peminjaman uang dari BRI Unit Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atom yang masih kosong untuk ditanda-tangani Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto pada Surat Kuasa Memotong Gaji, lalu Saksi menanda-tangani Surat Kuasa Memotong Gaji yang masih kosong tersebut di Ruang Komandamen KRI Teluk Bone-511. Selanjutnya Terdakwa menetik blanko permohonan peminjaman uang tersebut dengan mengisi identitas Saksi Kopda nav Iwan Haryanto, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang diisikan oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 01 Juli 2010 Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa uang pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom sudah bisa diambil (cair), sehingga Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto lalu datang ke BRI Unit Pasar Atom, lalu Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto menanda-tangani berkas-berkas peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom, namun Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto terkejut karena besarnya pinjaman yang tertulis dalam berkas tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan bukan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto kepada Terdakwa beberapa hari sebelumnya, sehingga Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto lalu menelepon Terdakwa dan bertanya: "Pak, pinjaman saya kok jadi Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah)?", yang dijawab Terdakwa : "Ya, Saya pinjam Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)".
- Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto bahwa Terdakwa menumpang pinjam Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada pinjaman Saksi Kopda Nav Iwan haryanto tanpa seizin ataupun sepengetahuan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, dan katanya pinjaman tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada bulan Juli 2011.
- Pada waktu mengetahui uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom ternyata telah ditumpangi Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto terpaksa menerima, karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman yang menumpang pinjaman Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto pada bulan Juli 2011, dan Terdakwa akan membayarkan angsuran atas pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada BRI Unit Pasar Atom. Namun setelah janji-janji pengembalian pinjaman jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto maupun kepada pihak BRI Unit pasar Atom Surabaya.

18. Bahwa benar selain menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan menumpang/memperbesar pinjaman Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanpa sepengetahuan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, Terdakwa juga menumpang atau menambahkan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diajukan anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun nama-nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain yang pinjamannya ditumpangi atau diperbesar atau ditambahkan oleh Terdakwa adalah antara lain :

- a. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;
- b. Klk Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditumpangi /ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 11 Maret 2009;
- c. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666 meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 28 September 2010;
- d. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 nopember 2009;
- e. Klk Ttu Arief Nugroho NRP.99402 meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 18 Juli 2007;
- f. Kld Ttg Winarto NRP.113239 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;
- g. Kld Keu Ariyono NRP.113181 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 17 September 2009;
- h. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ditumpangi /ditambahkan oleh Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 24 Juli 2009;

- i. Serka Nav Sumarji NRP.96154 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjamannya menjadi sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 09 Juli 2008;
 - j. Kls Keu Sunarko NRP.105817 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 Oktober 2010;
 - k. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 16 Julin 2010.
19. Bahwa benar selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa juga tidak menyetorkan/membayarkan beberapa bulan angsuran pinjaman 55 orang anggota KRI Teluk Bone-511 yang telah dipotong dari gaji para anggota yang bersangkutan, sesuai rekening Koran dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga para anggota yang bersangkutan dinyatakan tidak membayar (menunggak) angsuran,
 20. Bahwa benar selain menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang mengajukan permohonan pinjaman uang secara langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selama tahun 2010 Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.
 21. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menambah besarnya pinjaman pemohon pada surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut di atas, Terdakwa melakukannya tanpa persetujuan pemohon.
 22. Bahwa benar untuk pembayaran pinjaman Terdakwa yang meminjam/menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yang membayar angsuran pengembalian pinjamannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara pada setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil memalsukan surat-surat (meminjam nama anggota) para pemohon sebelumnya atau dari hasil menumpangi pinjaman anggota sebelumnya, dan setelah pinjaman cair, uang hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup pembayaran angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang sudah Terdakwa palsukan (pinjam namanya) ataupun besarkan sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai besarnya angsuran pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati di Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tumpangi (Terdakwa besarkan pinjamannya), untuk pinjaman asli yang membayar adalah pemohon yang bersangkutan kepada Terdakwa dengan cara gaji pemohon Terdakwa potong sesuai besarnya angsuran yang dipinjam oleh pemohon pada setiap awal bulan, sedangkan angsuran pinjaman atas pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman pemohon, yang membayar adalah Terdakwa sesuai besarnya pinjaman yang diperbesar Terdakwa. Setelah angsuran pinjaman dari Terdakwa dan dari pemohon yang bersangkutan terkumpul, selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan.

23. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti berapa besarnya angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang setiap bulan Terdakwa bayarkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya. namun seingat Terdakwa, setiap tanggal 10 sejak tahun 2009 s/d 2010, Terdakwa selalu menyetorkan uang angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), baik untuk pinjaman yang tidak Terdakwa tumpangi maupun pinjaman yang Terdakwa tumpangi.
24. Bahwa benar oleh karena permohonan peminjaman uang ke BNI, BSM, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah menggunakan/meminjam nama orang lain, yaitu nama para anggota KRI Teluk Bone-511 yang antara lain nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, maka agar perbuatannya tidak diketahui oleh Komandan KRI Teluk Bone-511 ataupun pejabat yang lain, maka Terdakwa lalu memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI, dan Usipa dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon, tanda tangan isteri pemohon, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo,SE.
25. Bahwa benar selain memalsukan Surat Permohonan Peminjaman (Kredit) Uang di Bank a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut di atas, dengan cara yang serupa Terdakwa juga sering memalsukan Surat-Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan.
26. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2010, karena Terdakwa terlambat membayar angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya hingga selama 2 bulan sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka petugas dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya lalu datang ke rumah Saksi Mayor Laut (P) Hery Anjangsana, ST selaku Dan KRI Teluk Bone-511 saat itu untuk melaporkan dan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Atas laporan dari pihak BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut, maka perbuatan menyimpang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 diketahui oleh semua pihak, dan selanjutnya mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di Satprov Satlinlamil Surabaya.

27. Bahwa benar sejak dilakukan penahanan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak bisa lagi membayar uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, karena Terdakwa tidak bisa lagi memperbesar/ menumpangi pinjaman ataupun meminjam nama orang lain untuk mengajukan permohonan pinjaman uang guna menutup angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang tidak mencukupi tersebut, sehingga pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya mengalami kemacetan.
28. Bahwa benar jumlah uang yang disalah-gunakan Terdakwa selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah seluruhnya sebesar sekira Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 dan anggota Staf Satlinlamil Surabaya bulan Oktober 2010 yang tidak disetorkan Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya seluruhnya sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
 - Uang yang diperoleh Terdakwa dari memperbesar atau menumpangi pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman uang BSM, BNI, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya seluruhnya sebesar sekira Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah); dan
 - Uang yang diperoleh Terdakwa dari memperbesar/ menumpangi permohonan peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya mulai tahun 2007 s/d 2010 seluruhnya sebesar sekira Rp.300.000.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
29. Bahwa benar akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010, kesatuan Satlinlamil Surabaya telah sangat dirugikan baik kerugian bagi para anggota KRI Teluk Bone-511 maupun kerugian Primkopal Satlinlamil Surabaya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Penipuan" dan Kedua : "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dalam : Pasal 378 KUHP jo pasal 263 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu berat dan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Bahwa uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 digunakan oleh Terdakwa untuk berbisnis dengan Kls. Bah Nurhasim untuk kerjasama jual beli minyak tanah bersubsidi dan Terdakwa memberi modal sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), namun Kls. Nurhasim sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. Selain itu Terdakwa juga tertipu oleh Sdri. Siska yang mengajak Terdakwa dalam usaha jual beli baju dan Terdakwa telah memberikan modal kepada Sdri. Siska sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa ambil juga dari uang pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511, sehingga dalam hal ini Terdakwa menjadi korban penipuan oleh Kls. Nurhasim dan Sdri. Siska karena kurang hati-hati dalam mencari tambahan penghasilan.
3. Bahwa Terdakwa sudah ada upaya untuk menyelesaikan uang angsuran anggota KRI Teluk Bone-511 yang diberikan kepada Kls. Nurhasim, bahwa dengan mengurangi pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, supaya Terdakwa bisa segera kembali ke masyarakat untuk mencari penghasilan guna mengembalikan angsuran ke bank Unit Pasar Atom Surabaya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI, khususnya citra satuan Satlinlamil Surabaya di mata masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2005 hingga Desember 2010 terhadap 80% anggota KRI Teluk Bone-511, dan nilai kerugian yang ditimbulkan hingga sekira Rp.900.000.000,-;
4. Bahwa uang tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk berbisnis beli-jual minyak tanah bersubsidi yang dilarang pemerintah
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Primkopal Satlinlamil Surabaya juga mengalami kerugian hingga sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan untuk memberi efek jera kepada para prajurit lainnya, maka Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan, karena dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 sekedar mengenai Pidana Pokoknya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang diuraikan dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu : Ibnu Sugiri, Serka Ttu, Nrp. 59160.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014, tanggal 5 Juni 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 33653 dan E Trias Komara, SH. Kolonel Chk Nrp. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030004260776, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

Ttd

Jasdard, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776

Untuk salinan yang sah
Panitera

Jasdard, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)